

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Profil Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah salah satu unsur pelaksana Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasarakatan.

1. Visi

Dalam laporan Rencana Strategis Perencanaan Pemasarakatan periode 2015-2019, diketahui bahwa visi dari Ditjen Pas yaitu menjadi penyelenggara pemasarakatan yang professional dalam penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Visi ini terbentuk dari keinginan organisasi untuk membangun kembali sikap dan cara hidup individu dalam bermasyarakat, sehingga dapat bertaqwa kepada Tuhan, hidup berdampingan secara sehat, dan dapat menciptakan standar hidup yang lebih baik.

2. Misi

Untuk dapat memenuhi visi tersebut, tentunya diperlukannya misi agar visi dapat tercapai. Dengan demikian, misi dari Ditjen Pas diantaranya:

- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasarakatan.
- 2) Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan standar pemasarakatan berbasis IT.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasarakatan.
- 4) Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasarakatan.

3. Tugas dan Fungsi Pokok

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015, Ditjen Pas memiliki tugas dan peran sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk masyarakatan yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai unit pelaksana dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas-tugas singkat tersebut pun dijabarkan kembali dalam fungsi, sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakatan.
- 6) Pemberian perizinan dan penyiapan standar teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
- 7) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4.1.2 Profil Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 tahun 2003 tentang pembentukan Lembaga Masyarakatan Narkotika Jakarta, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Pematang Siantar, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura. Lapas Kelas IIA

Narkotika diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2003 oleh Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri, mulai dioperasionalkan pada tanggal 24 Februari 2004, dengan kapasitas 1084 orang penghuni.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik kasus narkotika.
- 2) Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkotika.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

2. Visi


Memberikan Pelayanan Yang Akuntabel dan Transparan Serta Mampu Mewujudkan Tertib Pemasyarakatan

3. Misi

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat secara tepat dan efektif
- 2) Menghilangkan komersialisasi dan diskriminasi dalam pelayanan
- 3) Menyediakan prosedur layanan tentang hak-hak warga binaan pemasyarakatan
- 4) Mengedepankan profesionalisme dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta

Untuk struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sumber: Website Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Tugas: melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Lapas.
 - b. Fungsi: melakukan Urusan Kepegawaian dan Keuangan, melakukan Urusan Surat Menyurat, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- 2) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Tugas dan Fungsi: melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, dan Perawatan Narapidana (terbagi atas Pelayanan Makanan dan Pelayanan Kesehatan)
- 3) Seksi Kegiatan Kerja

Tugas dan Fungsi: memberikan pembimbingan, pembekalan keterampilan dan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga setelah bebas mereka mampu bekerja dan berwirausaha serta tidak melanggar hukum lagi.

4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas dan Fungsi: Menertibkan dan menciptakan suasana aman di dalam kamar dengan melakukan kontrol blok setiap hari, melaksanakan pemeliharaan, administrasi dan sarana keamanan, melaksanakan penegakan tata tertib, dan membuat laporan data pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

5) Kondisi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Tugas dan Fungsi: Mengoptimalkan WASRIK (Pengawasan dan Pemeriksaan) dan WASIN (Pengawasan Internal), sehingga lalu lintas petugas dan warga binaan dapat terpantau, melaksanakan pengamanan lapas, menerima narapidana/tahanan baru, memelihara kebersihan lapas, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta

Bangunan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terdiri dari gedung perkantoran serta blok hunian narapidana. Selain itu juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, seperti: dapur, bengkel kerja, klinik, gereja, vihara, masjid, sarana olahraga, maupun kesenian dan sarana lainnya. Untuk fasilitas bangunan dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Bangunan	Luas	Peruntukan
1.	Gedung I	1.067,60 M2	Ruang Kalapas, aula dan kegiatan administratif fasilitatif
2.	Gedung II	1.751,60 M2	Ruang struktural bidang teknis dan kegiatan rehabilitasi

3.	Gedung III	831.44 M2	Ruang musik dan seksi pengamanan
4.	Poliklinik	304 M2	Rawat inap napi dan kegiatan medis
5.	Bangunan hunian type 7 sebanyak 60 kamar yang dapat menampung 420 orang	4.126,59 M2	Blok hunian narapidana
6.	Bangunan hunian type 3 sebanyak 48 kamar yang dapat menampung 144 orang, dan type 5 sebanyak 36 kamar yang dapat menampung 180 orang	3.410,03 M2	Blok Hunian narapidana
7.	Bangunan type 1 jumlah 324 kamar menampung 324 orang	4.376,41 M2	Blok hunian narapidana
8.	Bangunan super maksimum security	618.40 M2	Hunian narapidana yang melakukan pelanggaran

Tabel 4. 1 Data Bangunan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sumber: Website Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

6. Kegiatan Harian Warga Binaan Pemasyarakatan

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki jadwal kegiatan harian WBP yang mengatur kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh narapidana mulai dari bangun saat pagi hari sampai hingga saat narapida istirahat pada malam hari.

No	Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tempat
1.	04.30-05.00	Sholat Subuh	Petugas Blok	Kamar Hunian
2.	06.30-07.00	Apel Penghuni	Sda	Blok/Kamar Hunian
3.	07.00-07.30	Kebersihan Kamar dan Lingkungan Blok	Sda	Sda
4.	07.30-08.00	Pembagian Makan Pagi	Petugas Dapur/Petugas Blok	Sda
5.	08.00-08.30	Olahraga Senam	Petugas Bimkesmas	Lapangan Lapas

6.	08.30-09.30	Kegiatan Mapenaling (PBB, Kesadaran berbangsa dan bernegara, dll)	Petugas Bimkesmas dan Koramil	Sda
7.	08.30-12.00	Narapidana Bekerja di tempat yang ditunjuk (pertukangan kayu, sablon, dll)	Petugas Seksi Kegiatan Kerja, Petugas KPLP, Sda	Bengkel Kerja, taman
8.	09.30-11.30	Kegiatan Belajar Mengajar (bimbingan kerohanian, kelompok computer, dll)	Petugas Poliklinik, Petugas Bimkesmas, Rohanian dari luar Lapas, Sda	Ruangan Kelas, Lapangan Lapas, Poliklinik Lapas, Tempat Ibadah, Gazebo
9.	11.30-12.30	Sholat Dzuhur dan Tausiyah	Sda	Masjid
10.	12.30-13.30	Apel Siang Penghuni dan Pembagian Makan Siang	Petugas Dapur/ Petugas Blok	Blok/Kamar Hunian
11.	14.00-15.00	Lanjutan Belajar Mengajar dan Lanjutan Bekerja di Tempat yang Ditunjuk	Petugas Bimkesmas dan Petugas Kegiatan Kerja	Ruangan Kelas dan Bengkel Kerja
12.	15.00-15.45	Pembagian Makan Sore	Petugas Dapur/Petugas Blok	Blok/Kamar Hunian
13.	15.30-16.00	Sholat Ashar dan Tausiyah	Petugas Bimkesmas dan Rohaniawan Luar Lapas	Masjid
14.	16.00-17.00	Kegiatan Olahraga (futsal, volley, dll)	Petugas Bimkesmas, KPLP, Petugas Jaga	Lapangan Lapas, Gazebo
15.	18.00-18.30	Sholat Maghrib	Wali Blok, Petugas Blok	Blok/Kamar Hunian dan Masjid

16.	18.30- 19.00	Apel Malam Penghuni	Petugas Blok	Blok/Kamar Hunian
-----	-----------------	---------------------	--------------	----------------------

Tabel 4. 2 kegiatan Harian WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sumber: Website Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

7. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Kapasitas	: 1.084 Orang	Hari	: Rabu
Isi	: 3.063	Tanggal	: 14 Juni 2023
Narapidana	: 3.053 orang	Overkapasitas	: 282,56%
Tahanan	: 10 orang		

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Narkotika	10
2.	Psikotropika	-
3.	Zat Adiktif	-
4.	UU RI No. 35/2009	3.053
5.	Lain-Lain	-
Jumlah		3.063

Tabel 4. 3 Jenis Kejahatan WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sumber: Website Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Perkara pidana yang terdapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berdasarkan data pada tabel tersebut di dominasi oleh jenis kejahatan UU RI No. 35 Tahun 2009 sebanyak 99,6%.

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.854
2.	Kristen	126
3.	Katholik	35

4.	Hindu	3
5.	Buddha	45
6.	Konghucu	-
Jumlah		3.063

Tabel 4. 4 Jumlah WBP Berdasarkan Agama

Sumber: Website Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Jumlah keyakinan yang terdapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berdasarkan data pada tabel tersebut di dominasi oleh pemeluk agama islam sebanyak 93%.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta yang terletak di Jakarta Timur sebagai Lapas yang kebanyakan menjadi rujukan warga DKI Jakarta yang melanggar hukum terkait kasus narkoba. Kelebihan kapasitas ini bukan masalah baru dan tentunya segala kebijakan untuk penanganannya sudah banyak dilakukan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang diharapkan sejalan dengan kebutuhan hak warga binaan pemsarakatan. Disusunnya kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bukan hanya untuk kepentingan sebagian orang yang memiliki akses penguasa, tetapi menjangkau kepentingan dan hak warga binaan pemsarakatan secara merata, dengan demikian akan mencerminkan keterwakilan warga binaan pemsarakatan dalam rangka penyalur terhadap proses pemenuhan hak asasi manusia.

Implementasi Kebijakan Grand Design penanganan Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan penanganan WBP dengan memberikan hak integrasi berupa

1. Asimilasi Rumah
2. Pembebasan Bersyarat
3. Cuti Bersyarat
4. Cuti Menjelang Bebas
5. Remisi

Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, WBP harus mengikuti program pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian yang dibuat oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Program pembinaan yang terdapat di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian
 - 1) Kegiatan Olahraga
 - 2) Kegiatan Keagamaan (pesantren, kerohanian nasrani, kerohanian Buddha)
 - 3) Kegiatan penyuluhan
 - 4) Kegiatan Motivasi
 - 5) Program PKBM (Program Kegiatan Belajar Masyarakat)
 - 6) Kegiatan Kepramukaan
2. Pembinaan Kemandirian
 - 1) Bengkel Latihan Kerja
Menjahit, Pangkas Rambut, Laundry, Sablon, Pembuatan Kaligrafi, Melukis, Perkayuan, Pengelasan, Menyulam, Handycraft, Pembuatan Roti, Reflexy, Budidaya Karet, Limbah Lele
 - 2) Pembinaan Cah Angon
Peternakan, Steam motor, Perkebunan, Perikanan

Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, agar WBP mau mengikuti program pembinaan maka, para pegawai harus memberikan pelayanan secara humanis agar WBP bisa kooperatif untuk mengikuti seluruh kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Pelayanan yang diberikan kepada WBP yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - 1) Program Criminon, diartikan sebagai no Crime, artinya terapi ini bertujuan untuk membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan.
 - 2) Therapeutic Community adalah suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahguna NAPZA menuju “Healty Life style” (Gaya hidup yang sehat tanpa NAPZA)
 - 3) Therapy Complementer, Terapi Komplementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam
2. Layanan Kesehatan
3. Program Terapi Metadon
4. Layanan Makan dan Minum WBP

Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga melakukan pengamanan bagi WBP agar terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

Hasil penelitian ini menemukan banyak informasi dan fakta di lapangan dari para informan mengenai implementasi grand design penanganan kelebihan kapasitas yang disusun langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini meliputi adanya dokumen atau peraturan dalam penanganan kelebihan kapasitas, hasil wawancara dengan informan di lapangan, serta pengamatan yang dilakukan di lapangan terkait penanganan kelebihan kapasitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, pembahasan mengenai hasil penelitian ini mengacu pada empat indikator

faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1984) yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Komunikasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138) Komunikasi untuk melakukan penerapan kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu transmisi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan adanya konsistensi yang diberikan pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

1. Transmisi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138) Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada lapas dan rutan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan pada seluruh jajaran pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini memberikan dukungan penuh dalam

rangka penanganan kelebihan kapasitas dengan memberi penguatan terhadap jajaran pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan penguatan terkait dengan tupoksi penguatan petugas-petugas di UPT-UPT terkait. Untuk di Wilayah DKI Jakarta diberikan penguatan lebih ekstra karena penghuni Lapas di Wilayah DKI Jakarta mengalami kelebihan kapasitas yang sangat tinggi termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Lalu, memberikan sosialisasi terkait dengan tata tertib larangan hak warga binaan didalam Lapas. Sosialisasi peraturan-peraturan pengamanan pada petugas keamanan itu tidak hanya di internal dalam lingkup wilayah DKI Jakarta ya tetapi seluruh Indonesia.

Dalam melakukan sosialisasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, LSM, NGO, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya yaitu TNI, BNN, dan BPBD, Dinas Ketenagakerja, Kementerian Agama dan rohaniawan agama Kristen, Hindu, Buddha untuk mendukung guna terlaksananya implementasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggandeng pihak eksternal karena petugas yang ada di Unit Pelayanan Teknis sangat minim.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Informan 1 (satu) sebagai berikut:

“Dari koordinator strategi pencegahan dan pemeliharaan kemandirian direktorat keamanan dan ketertiban direktorat jenderal pemasyarakatan yang pertama memberikan dukungan penuh terhadap instansi atau pihak-pihak internal kita di direktorat jenderal pemasyarakatan dalam bentuk penguatan terkait dengan tupoksi penguatan petugas-petugas keamanan memberikan sosialisasi terkait dengan tata tertib larangan hak warga binaan didalam lapas maupun rutan jadi kita harus memberikan dukungan penuh dalam rangka penanganan overcrowded di lapas maupun rutan dan sosialisasi peraturan-peraturan pengamanan pada petugas keamanan itu tidak hanya di internal dalam lingkup wilayah DKI Jakarta ya tetapi seluruh Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi kita juga dibantu dari pihak kepolisian, TNI, BNN, dan BPBD untuk melakukan kerjasama untuk di UPT-UPT terkait karena kita tidak mungkin menangani sendiri

dengan jumlah petugas yang sangat sedikit otomatis kita harus meminta bantuan pihak-pihak terkait. Nah, untuk wilayah DKI Jakarta ya memang kita untuk proses sosialisasi dan pengelolaan pencegahannya kita benar-benar lebih ekstra dibandingkan dengan wilayah lain kenapa bisa dibilang lebih ekstra karena jumlah penghuni untuk UPT di DKI Jakarta ini kan sangat luar biasa ya”.

(Hasil Wawancara pada Selasa, 23 Mei 2023, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM)

Sebagaimana dapat dilihat juga dari hasil wawancara kepada Informan 2 (dua) sebagai berikut:

“Dalam melakukan sosialisasi kita juga dibantu dari pihak eksternal, kalau dari pembinaan keterampilan kita bekerjasama dengan Kementerian Agama, rohaniawan agama Kristen, Buddha, dan Hindu. Nah kalau dari pembinaan kemandirian kita bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan”.

(Hasil Wawancara pada Selasa, 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM)

Kebijakan Grand Design penanganan kelebihan kapasitas ini bertujuan untuk memberikan acuan secara sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif. Untuk itu dilakukannya sosialisasi agar pemasyarakatan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah berjalan dengan lancar dengan memberikan penguatan-penguatan kepada seluruh jajaran khususnya yang membidangi pembinaan narapidana, kegiatan kerja narapidana, serta keamanan dan ketertiban.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga) sebagai berikut:

“Terkait Permenkumham No. 11 Tahun 2017 tentunya ini merupakan suatu dari jawaban berkaitan dengan bagaimana sih jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menangani permasalahan terkait overcrowding hampir di setiap lapas dan rutan yang ada di Indonesia, nah tentunya melalui Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ketika itu sudah diundang-undangkan kami khususnya jajaran di lapas narkotika itu segera melaksanakan apa yang menjadi regulasi yang tertuang dalam Permenkumham tersebut tentunya hal ini kami lakukan dengan cara mensosialisasikan dengan mengundang pihak-pihak terkait tentunya dari teman-teman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelumnya memang kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara keseluruhan melalui sistem

daring bahkan melalui mekanisme FGD terhadap para pengampu ataupun unit pelaksanaan teknis yang ada saya selaku kepala unit pelaksanaan teknis khususnya pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta setelah kami membaca dan memahami dan mempedomani bagaimana grand design penanganan over kapasitas ini tentunya kami memberikan penguatan-penguatan kepada seluruh jajaran khususnya yang membidangi baik secara pembinaan maupun bagaimana terkait dengan keamanan dan ketertibannya.

(Hasil Wawancara pada Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Sebagaimana dapat dilihat juga dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat), Informan 5 (lima), Informan 6 (enam), dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau implementasinya dari pihak internal kita saling berkoordinasi dengan kepala seksi yang lain karena di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta kan ada 5 seksi yaitu ada seksi bimbingan narapidana/anak didik lapas, seksi kegiatan kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, seksi KPLP, dan Tata Usaha. Jadi walaupun ada hal-hal yang urgent pasti kita koordinasi sama mereka supaya tidak terjadi ketersinggungan satu sama lain karena ya yang namanya organisasi itu harus berkomunikasi jadi kalau salah satu nya ini ada yang miss komunikasi saja bisa berantakan nanti. Jadi internal ini kan terkait yang ada di area Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memang sih terkait tentang grand design penanganan overcrowded jadi memang kita mau tidak mau harus selalu mensosialisasikan baik ke petugas maupun pada warga binaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta”.

(Hasil Wawancara pada Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Sosialisasi Kebijakan Grand Design Penanganan kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga dilakukan kepada WBP. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 10 (sepuluh) sebagai berikut:

“Kalau untuk penanganan dan informasi dari petugas sepertinya ada ya”.

(Hasil Wawancara pada Senin, 29 Mei 2023 Pukul 13.00 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Namun terdapat hambatan dalam melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada lapas, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan WBP. Sebagaimana

dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 8 (delapan) dan Informan 9 (sembilan) sebagai berikut:

“Saya kurang tau informasi tersebut”.

(Hasil Wawancara pada Senin, 29 Mei 2023 Pukul 12.00 WIB di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator transmisi ini, sosialisasi berjalan dengan baik antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun jajaran staff yang diberikan tugas menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Namun didapatkan hasil yang berbeda dari hasil wawancara yang dilakukan kepada WBP tentang pengetahuan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, masih terdapat WBP yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat mengenai transmisi komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah melakukan sosialisasi dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Gambar 4. 2 Sosialisasi Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta



Sumber: Dokumentasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023

Pada gambar 4.3, merupakan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan BPKP terkait perbaikan tata kelola dan manajemen resiko penanganan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator transmisi sudah cukup baik antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun para staff yang menjalankan kebijakan tersebut dengan memberikan penguatan terhadap tugas yang diberikan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tetapi berbanding terbalik dengan hasil observasi di lapangan kepada WBP yang masih kurang mengerti terhadap kebijakan tersebut dan terdapat WBP yang masih ada keraguan menjawab terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator transmisi atau penyaluran komunikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan bahwa didapatkan hasil dari wawancara yang cukup baik terkait sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas di pimpinan dan staff yang diberikan tanggungjawab. Tetapi, terjadi kesalahan dalam penyaluran komunikasi terhadap sosialisasi kebijakan tersebut kepada WBP yang mengakibatkan masih terdapat WBP yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.

2. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138) Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi

dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas ini diharapkan dapat membuat persepsi yang sama antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan WBP dalam penerapan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian hukum dan HAM memiliki persepsi bahwa tujuan dari isi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas ini sangat mudah dipahami dalam melakukan penerapan di lapangan. Komunikasi antar sesama seksi itu saling berkaitan supaya tidak menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Informan 1 (satu) sebagai dan Informan 2 (dua) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Ini menurut kami sangat mudah dipahami ya bagaimana kita praktik di lapangannya sehingga bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait apakah itu di internal maupun di eksternal kalau di UPT di internalnya jadi antara seksi 1 dengan seksi lain contohnya dari seksi keamanan dengan pembinaan mungkin tidak bisa lepas. Keamanan, pembinaan, dengan tata usaha yang mengelola administrasi ya tidak bisa lepas juga karena semua berkaitan, karena pengamanan di bagian keamanan dan pembinaan yang memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian kalau di kemandirian kan kegiatan kerja kalau di kepribadian kan keagamaan, dll trus perawatan, makanan, kesehatan dan yang lainnya dan supporting anggaran dari pihak tata usaha jadi antara itu tidak bisa dipisahkan harus benar-benar saling komunikasi kalau ada miss komunikasi ya bisa menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban.”

(Hasil Wawancara Selasa, 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM).

Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas ini sudah cukup jelas dan menjadi tolak ukur untuk melakukan tahapan-tahapan pada pembinaan narapidana serta melalui kebijakan ini penataan regulasi harus ditata dan diperbarui lagi dengan menciptakan regulasi-regulasi yang baru untuk mengatur pemasyarakatan.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Informan 3 (tiga) dan Informan 6 (enam) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau bagi saya pribadi ya sudah cukup jelas karena memang kami paham betul apa yang diharapkan dari konsep Permenkumham No. 11 Tahun 2017 terkait grand design penanganan kelebihan kapasitas. Kalau pemahaman saya terkait Permenkumham No. 11 Tahun 2017 regulasi ini sangat baik sekali karena apa tentunya dengan diterbitkannya Permenkumham No. 11 tahun 2017 ini menjadi tolak ukur kita bagaimana arah dan batas kita sejauh mana sih, sampai batasan mana nih kita melakukan tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana sejauh mana nih regulasi ini mengatur nantinya penerapan bagi tersangka yang ditahan sehingga diharapkan melalui grand design ini dapat menciptakan regulasi-regulasi yang baru dengan aturan yang bisa mengatur sehingga antar instansi ataupun masing-masing aparat penegak hukum itu tau nih posisinya itu ada dimana. Jadi kalau Permenkumham No. 11 Tahun 2017 itu kan bahas overcrowded kalau overcrowded itu kan mengaitkan dengan kondisi lapas yang kelebihan kapasitas nah itu harus mencakup terkait seluruh jajarannya nah bagaimana cara menyelesaikan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 salah satunya kita harus penataan regulasi jadi regulasi itu harus ditata dan diperbarui lagi seperti lahirnya kebijakan asimilasi rumah dalam adanya kondisi covid kemarin. (Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada lapas sudah cukup jelas dalam memberikan pembinaan dan bimbingan untuk para WBP.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Informan 4 (empat), Informan 5 (lima), dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau buat kami sudah cukup jelas pada intinya dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kita memberikan yang terbaik dan gimana caranya mereka bisa cepat pulang. Permenkumham ini kita mencoba ditata dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan. Kalau pemahaman saya sih menurut saya penanganan over kapasitas ini menjadikan hal yang sebenarnya dari tahun ke tahun pasti over kapasitas itu terselesaikan nah dari pembangunan UPT baru pun bukan sesuatu solusi yang efektif selain memakan biaya yang banyak pada akhirnya secara mandiri selama warga binaan itu masih di bina disini walaupun pada kondisi over kapasitas nah kita tidak melakukan pengurangan namun apabila yang bersangkutan itu tidak bisa dibina baru kita binakan tetapi untuk pengeluaran sendiri kita laksanakan untuk tahun ini kami mengusulkan 50 orang untuk dipindahkan ke tempat lain untuk mengatasi masalah over kapasitas kemudian dari sisi pembinaannya kita laksanakan kemudian kita berikan hak-hak integrasinya seperti remisi ya yang besarnya itu

berjenjang yang semakin lama semakin banyak jadi itu juga bisa membantu apalagi warga binaan yang tidak ada penjamin kemudian selain remisi ada integrasi itu ada asimilasi rumah, cuti bersyarat, dll (Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Namun terdapat hambatan dalam pemahaman tentang kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada lapas, yaitu para WBP tidak begitu mengetahui mengenai keseluruhan kebijakan tersebut alhasil jumlah yang mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian sedikit.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 5 (lima) sebagai berikut:

“Memang sih masih ada WBP yang belum mengikuti kegiatan pembinaan tetapi warga binaan ini bukan menganggur sepenuhnya ya tetapi lebih kepada kalau mereka tidak mengikuti kegiatan kemandirian pasti mungkin dia mengikuti kegiatan di bagian lain karena apa di kita ini untuk syarat remisi dan syarat pemberian pembebasan bersyarat itu kita wajibkan bahwa seluruh warga binaan harus mengikuti kegiatan seperti kegiatan kepribadian ataupun kepramukaan, atau kegiatan di rumah ibadah, ataupun kegiatan kemandirian jadi meskipun tidak mengikuti kegiatan disini saya pastikan di bidang lain warga binaan pasti ikut kegiatan kepribadian
(Hasil Wawancara Senin, 5 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Sebagaimana dapat dilihat juga dari hasil wawancara kepada Informan 8 (delapan), Informan 9 (Sembilan), dan Informan 10 (sepuluh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Tidak tau, tetapi kalau mengenai lebih terhadap program pembinaan sih saya tau”.
(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Pada penjelasan di atas, mengenai hambatan pada pemahaman kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terhadap WBP Masih kurangnya pemahaman kepada WBP dan hanya mengetahui pembinaan narapidana saja dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait dengan kebijakan grand

design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator kejelasan ini, sosialisasi berjalan dengan baik antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun jajaran staff dan kebijakan ini juga dipahami cukup jelas oleh seluruh jajaran pemasyarakatan yang diberikan tugas menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Persepsi pelaksana kebijakan mengenai kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi kelebihan kapasitas dengan melakukan pembinaan narapidana, WBP akan mendapatkan hak integrasinya seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi dan melalui kebijakan tersebut dapat menciptakan regulasi-regulasi baru atau penataan regulasi dengan memperbarui regulasi yang lebih relevan. Namun didapatkan hasil yang berbeda dari hasil wawancara yang dilakukan kepada WBP tentang pemahaman Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, masih terdapat WBP yang belum mengetahui secara keseluruhan kebijakan tersebut, tetapi para WBP hanya mengetahui pembinaan narapidana.

Berdasarkan Hasil dokumentasi yang didapat, bahwasannya belum semua WBP mengikuti kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Jumlah yang mengikuti program pembinaan hanya 1.190 orang dari 3.066 WBP

Tabel 4. 5 Jumlah WBP yang mengikuti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian

Pembinaan Kepribadian	1.080 orang
Pembinaan Kemandirian	110 orang
Jumlah	1.190 orang

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Pada tabel 4.6 Dijelaskan bahwa jumlah WBP yang mengikuti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian untuk WBP hanya 1190 orang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator kejelasan sudah cukup baik antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun para staff yang menjalankan kebijakan tersebut dengan pemahaman yang sudah cukup jelas mengenai kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Tetapi berbanding terbalik dengan hasil observasi di lapangan kepada WBP yang pemahamannya masih kurang terhadap kebijakan tersebut secara keseluruhan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator kejelasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan bahwa didapatkan hasil dari wawancara yang cukup baik terkait sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas di pimpinan dan staff yang diberikan tanggungjawab. Sehingga pemahaman kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas sudah tersampaikan kepada pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Tetapi, terjadi kesalahan dalam penyaluran komunikasi terhadap sosialisasi kebijakan tersebut kepada WBP sehingga pemahaman terkait keseluruhan kebijakan tersebut tidak tersampaikan kepada WBP yang menyebabkan masih belum semua WBP yang mengikuti kegiatan pembinaan untuk mendapatkan hak integrasi.

3. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138) Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan

sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sudah sangat jelas dan konsisten terkait tugas yang harus dijalankan oleh pimpinan serta staff dalam melaksanakan kebijakan ini.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga) sebagai berikut:

“Kalau menurut saya juga sudah sangat jelas dan berhasil terkait tugas yang harus dijalankan oleh pimpinan dan staff, Konsistensinya itu ya pasti kita konsisten dalam melaksanakan Permenkumham ini karena apa ya ini adalah pondasi awal kita melaksanakan bagaimana regulasi masyarakatan yang bukan hanya berkaitan dengan pembinaan tetapi terkait tatanan bagaimana sih konsep masyarakatan yang baik”.
(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga sudah jelas terkait tugas yang harus dijalankan oleh staff di Seksi Pembinaan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, dan KPLP dalam melaksanakan kebijakan ini.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat), Informan 5 (lima), Informan 6 (enam), Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi dari pihak ditjenpas dan kanwil sih sudah maksimal. Untuk di pembinaan anak didik ini sudah jelas ya apa yang menjadi tugas kami. Konsistensinya setiap bulan kita data siapa saja yang memenuhi syarat kita panggil kita usulkan pembebasan bersyaratnya itu Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Untuk kegiatan kerja pada warga binaan ya Alhamdulillah sudah jelas ya kalau di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini berjalan ya jadi kita mencoba mengaplikasikan apa yang ada di permenkumham untuk kita laksanakan di lapas makanya bisa lihat sendiri bahwa kegiatan disini mayoritasnya jalan. Kalau untuk di kegiatan administrasi keamanan dan ketertiban kalau untuk konsistensi sudah jelas ya perintah yang diberikan. Kita selalu berkala baik itu secara perawatan maupun penyediaan. Kalau kami di jajaran KPLP kami sudah jelas ya harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kami ya kita harus melaksanakan walaupun warga binaannya over kapasitas tidak sesuai dengan kapasitas yang ada ya mau tidak

mau personil kami ya kami harus bisa mengamankan dan menciptakan situasi kondusif.”

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Pada penjelasan di atas, mengenai perintah yang sudah disosialisasikan mengenai kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sebagai pelaksana kebijakan antar pimpinan dan staff sudah mengerti apa tugas yang harus dilaksanakan pada kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator konsistensi ini, sosialisasi sudah berjalan dengan baik antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun jajaran staff. Perintah-perintah pada pelaksanaan kebijakan ini pun sudah jelas dan juga dipahami oleh seluruh jajaran pemasyarakatan yang diberikan tugas menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Perintah pelaksana kebijakan untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas yaitu mulai dari memberikan pembinaan kepada WBP, menyiapkan sarana prasarana, dan pengamanan WBP.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator konsistensi sudah cukup baik antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun para staff yang menjalankan kebijakan tersebut dengan perintah yang sudah cukup jelas mengenai kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta untuk memberikan hak integrasi kepada WBP yaitu harus melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan juga melakukan kemandirian dan ketertiban bagi WBP.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator konsistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan bahwa

didapatkan hasil dari wawancara yang cukup baik terkait sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas di pimpinan dan staff yang diberikan tanggungjawab perintah pelaksanaan bagi WBP. Sehingga perintah yang harus dilakukan dalam kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas tersampaikan dengan jelas kepada pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

4.2.2 Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja.

1. Staff

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), Dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terus memberikan penguatan kepada seluruh jajaran terkait kompetensi pegawainya. Dikarenakan pegawai yang masih sangat sedikit untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga) sebagai berikut:

“Memang disini petugasnya minim dan hampir tidak semua SDM itu dapat memahami secara jelas nah tugas kita sebagai pembinaanya yaitu harus sering memberikan sosialisasi lalu harus sering memberikan penguatan-penguatan kemudian melalui cara apa yaitu dengan melalui coaching dan mentoring jadi kami khususnya di lapas narkotika ini minimal dalam 1 bulan itu kita adakan tuh coaching dan mentoring jadi seperti klinik belajar yang dilakukan secara internal bahkan terkadang kita juga mengundang akademisi-akademisi yang mumpuni di bidang itu.”

(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta pada tiap Seksi nya memiliki pegawai yang sangat sedikit untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas dan masih harus diberi penguatan karena masih terdapat pegawai yang masih minim kompetensinya.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) sebagai, Informan 5 (lima), Informan 6 (enam), dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Pastinya teman-teman yang sudah ada di seksi pembinaan narapidana dan anak didik ini sudah mengetahui tugasnya masing-masing yang saya yakin tujuan dari pemberian pelayanan mereka sudah paham. Walaupun memang staff disini sangat minim dan harus masih diberi penguatan karena kan pasti ada saja pegawai yang masih minim kompetensinya. Kalau untuk di seksi kegiatan kerja disini pegawai yang mempunyai sertifikat ahli di bidang tertentu masih minim. Karena kan disini juga staff nya sedikit. Kalau di seksi administrasi keamanan dan ketertiban selalu memberikan penguatan serta pelatihan nah pelatihannya itu terkait perawatan body scan jadi itu ada tim nya ada tim khusus untuk pemeliharaan operasional terkait dengan body scan, lalu ada juga perawatan senjata ada latihannya juga. Karena kan masih saja terdapat pegawai yang kompetensinya kurang. Kalau di Bagian KPLP juga kita terus memberikan penguatan terus ya kepada para staff di bagian ini karena ya masih ada tentunya pegawai yang minim kompetensinya apalagi disini juga pegawai di KPLP sangat sedikit untuk menjaga keamanan dan ketertiban regu jaga ada 4 masing-masing ada 25 orang, P2U ada 4 orang jadi total regu nya 116 orang untuk mengamankan 3.000 orang jadi kalau kita bandingkan itu apple to apple per regu jaga jadi misal shift jaga pagi itu 1 regu ada 25 orang lalu ditambah P2U 4 orang nah berarti 29 orang berarti perbandingan antara 1 petugas keamanan dengan warga binaan ya 1:100”.

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Minimnya staff yang dimiliki Seksi Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta membuat beban kerja berlebih pada staff nya yang harus melakukan kegiatan pembinaan kemandirian secara bersamaan, yaitu seorang pegawai mengisi 2 kegiatan pembinaan kemandirian.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 6 (enam) sebagai berikut:

“Jadi di bidang kegiatan kerja ini karena banyak kegiatan bisa jadi itu 1 orang petugas membawa 2 kegiatan mau tidak mau mereka juga mondar mandir mengawasi WBP dikarenakan ya minimnya SDM”

(Hasil Wawancara Senin, 5 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Begitu juga dengan para pegawai di seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang melakukan rangkap kerja di bagian lain juga karena minimnya SDM.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 6 (enam) sebagai berikut:

“Hambatannya sih ya itu karena keterbatasan SDM harusnya staff ini kan melaksanakan di bidang ini saja tetapi harus melaksanakan di bidang lain juga kalau dikaitkan dengan pelimpahan kerja ya karena memang keterbatasan SDM jadi seperti itu kecuali kalau disini memenuhi semua ya”.

(Hasil Wawancara Rabu, 14 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Terdapat hambatan lainnya yaitu masih terdapat penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh WBP walaupun sudah melewati body scanner dan Pegawai kurang dalam mendeteksi manual penyelundupan tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 7 (tujuh) sebagai berikut:

“Kondisi Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta diberi tugas untuk melakukan pengamanan terhadap WBP, kontrol keliling ke blok hunian dan area pembinaan dan melakukan sidak di blok hunian secara berkala. Walaupun di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini iya masih berpotensi penyelundupan narkoba walaupun sudah

tersedianya body scanner dan lainnya tetapi ya masih bisa terjadi adanya penyelundupan narkoba. Pegawai juga kurang dalam mendeteksi manual penyelundupan tersebut.

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para WBP sudah merasa cukup sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai tetapi masih terdapat WBP yang merasa belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 8 (delapan), Informan 9 (sembilan), Informan 10 (sepuluh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Menurut saya sih pegawai nya sudah sesuai dengan prosedurnya cuma terkadang ada juga warga binaan yang merasa belum sesuai. Jadi kalau dibilang baik ya cukup kalau dibilang kurang sih ya harus ada yang dibenahi lagi sih”.

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Pada penjelasan diatas, terdapat WBP yang sudah cukup sesuai dengan kinerja pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA tetapi masih terdapat WBP yang merasa belum sesuai dengan kinerja pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan masih harus diberi penguatan serta pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator staff ini, penguatan dan pelatihan terhadap kompetensi pegawai masih terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di jajaran pimpinan maupun jajaran staff dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Dikarenakan, masih terdapat pegawai yang kompetensinya kurang untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Jumlah pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Seksi Kegiatan Kerja dan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang sangat minim membuat para pegawainya melakukan rangkap kerja. Lalu

pada jumlah pegawai Kondisi Kesatuan Pengamanan Lapas pada regu pengamanannya juga sangat minim hanya terdapat 116 orang untuk mengamankan WBP. Walaupun masih terdapat kekurangan jumlah pegawainya, terdapat para WBP yang sudah cukup sesuai dengan kinerja pegawai. Namun, terdapat WBP yang belum merasa sesuai terkait dengan kinerja pegawai untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas.

Berdasarkan hasil dokumentasi terkait indikator staff, bahwasannya Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki pegawai berjumlah 250 orang. Minimnya jumlah staff yang tidak sebanding dengan jumlah WBP dapat dilihat pada tabel 4.8 jumlah staff nya sangat sedikit untuk melakukan pelayanan dan pengamanan bagi WBP.

Tabel 4. 6 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	S2	10	7	17
2.	S1	43	22	65
3.	AKIP	1	0	1
4.	D3	1	4	5
5.	SLTA	157	5	162
Jumlah		212	38	250

Sumber: Data Lapas Narkortika Kelas IIA Jakarta (data diolah) 2023

Tabel 4. 7 Jumlah Pegawai berdasarkan Seksi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik	Seksi Kegiatan Kerja	Seksi Administrasi Keamanan dan Ketrampilan	Kepala Kondisi Kesatuan Lapas	
Staff	Staff	Staff	Staff	Regu Jaga
44	13	14	15	116

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (data diolah) 2023

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator staff, Lapas Narkotika Kelas IIA masih melakukan penguatan

dan pelatihan kepada para pegawainya. Dikarenakan jumlah staff yang sedikit dan masih terdapat beberapa pegawai yang kompetensinya kurang. Kompetensi para pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta masih belum cukup untuk melaksanakan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Dikarenakan, masih terdapat WBP yang belum merasa puas dengan kinerja para pegawai untuk melakukan pelayanan terhadap WBP dan masih harus diberi penguatan serta pelatihan. Jumlah pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga masih sangat minim untuk memberi pelayanan, pembinaan, dan pengamanan kepada WBP yang jumlahnya 3.066 orang sedangkan jumlah pegawainya hanya 250 orang.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator staff dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas didapat hasil bahwasannya penguatan dan pelatihan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta masih terus dilaksanakan dikarenakan pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta masih sangat minim untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas yang narapidananya terdapat 3.066 orang dan masih terdapat beberapa pegawai yang kompetensinya kurang serta melakukan rangkap kerja sehingga beberapa WBP masih belum merasa cukup untuk penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

2. Informasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi dilakukan oleh pelaksana untuk bagaimana mereka harus melakukannya dengan diberi

petunjuk teknis terkait penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sudah terdapat media petunjuk pelaksana teknis mulai dari alur proses registrasi WBP baru sampai ke alur program pembinaan WBP dari tahap awal sampai ke tahap akhir.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) sebagai berikut:

”Kita ada alur proses registrasi WBP baru sampai ke alur program pembinaan WBP dari tahap awal sampai ke tahap akhir. Nah, kami ada SDP juga itu adalah Sistem Database Pemasyarakatan yang bisa diakses oleh narapidana juga nah selain petugas namun kita batasi juga pasti jadi mereka melakukan finger print nanti keluar data-data mereka seperti kapan pulang nya, 2/3 nya kapan, dll jadi sudah kami infokan ke dalam untuk teman-teman yang sudah 2/3 kurang 9 bulan itu sudah bisa kami proses integrasinya jadi selain kami menjaring kita jemput bola mereka terkadang aktif menanyakan kapan mereka bisa melengkapi berkasnya nah selain itu di blok juga ada keterbukaan informasi narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta jadi mirip dengan SDP namun itu kita taruh di blok-blok jadi di setiap blok kami ada layar televisi yang menampilkan 2/3, remisi yang dapat berapa di tahun ini, hari ini menu makanannya apa”.

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 6 (enam) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau untuk media petunjuk pelaksanaan teknis untuk di unit keamanan dan ketertiban ada ya pastinya, kita ada alur keamanan dari WBP baru masuk sampai di bina disini. Untuk alur keamanan yang pasti melakukan manajemen blok dan kamar serta kapasitas setiap blok dan sel, memonitoring penghuni baru, pencatatan pelanggaran juga dan melakukan identifikasi di portir”.

(Hasil Wawancara Rabu, 14 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Para WBP sudah mengetahui alur untuk mendapatkan hak integrasinya. Para WBP dapat

mengetahui alur proses tersebut dan data informasi yang sudah mendapatkan hak integrasi melalui SDP di tiap blok.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 8 (delapan), Informan 9 (Sembilan), dan Informan 10 (sepuluh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“tau, ya warga binaan disini harus mengikuti kegiatan yang ada di lapas lalu ada penilaian buat kita untuk mendapatkan hak integrasi. Di tiap blok juga ada SDP gitu buat informasi yang mendapat hak integrasi siapa aja gitu”.

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Pada penjelasan diatas, para WBP sudah mengetahui alur proses mendapatkan hak integrasi untuk penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Informasi tersebut dapat diperoleh dari SDP yang ada di tiap blok.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator informasi ini, pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah terdapat alur proses registrasi WBP baru, alur program pembinaan WBP sampai mendapatkan hak integrasinya. Informasi tersebut dapat dilihat oleh WBP dengan melalui SDP yang ada pada tiap blok hunian.

Berdasarkan hasil dokumentasi terkait indikator informasi, pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terdapat media petunjuk pelaksana dari mulai alur proses registrasi WBP baru hingga ke alur proses pembinaan WBP sampai mendapatkan hak integrasi.

Gambar 4. 3 Alur Proses Registrasi WBP Baru Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta



Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Pada Gambar 4.3 Dijelaskan bahwa alur proses registrasi WBP baru dimulai dengan penerimaan pengisian form pemeriksaan berkas lalu pengambilan informasi melalui server pusat lalu pengambilan informasi sidik jari dan pengambilan foto untuk data registrasi.


Gambar 4. 4 Alur Program Pembinaan WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta



Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Pada gambar 4.4 Dijelaskan bahwa setelah WBP registrasi SDP setelah itu melakukan skrining/pemeriksaan kesehatan, setelah itu dilakukannya mapenaling yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian kepada WBP yang bertujuan agar dapat memahami tata tertib, hak dan kewajiban serta larangan melalui kegiatan penyuluhan, setelah itu melakukan skrining/assessment terhadap WBP yaitu melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah itu WBP dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Gambar 4. 5 Proses Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta



Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Pada gambar 4.5 Dijelaskan bahwa Tahapan awal pada 0-1/3 Masa Pidana WBP melakukan admisi dan orientasi lingkungan dan mengikuti pembinaan kepribadian, setelah itu tahapan lanjutan pada 1/3-1/2 Masa Pidana WBP melakukan pembinaan kepribadian lanjutan dan bisa mengikuti pembinaan kemandirian, setelah itu pada tahapan lanjutan 1/2-2/3 Masa Pidana jika WBP rutin dalam melakukan kegiatan pembinaan kepribadian ataupun pembinaan kemandirian maka WBP bisa mendapat asimilasi yaitu proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat seperti bakti

sosial, pendidikan, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat, setelah itu tahapan akhir 2/3 Masa Pidana-Bebas WBP mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator informasi, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki media petunjuk pelaksana mulai dari alur proses registrasi WBP baru hingga ke alur pembinaan WBP sampai mendapat hak integrasinya. Informasi tersebut dapat dilihat oleh WBP melalui SDP yang berada di tiap blok hunian. Pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah memahami alur proses registrasi WBP baru hingga ke alur pembinaan WBP sampai mendapatkan hak integrasi. Begitu juga dengan para WBP yang sudah mengetahui alur proses pembinaan WBP dengan melihat informasi di SDP tiap blok hunian.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator informasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas didapat hasil bahwasannya terdapat media petunjuk pelaksana yang sudah dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Media tersebut berupa alur proses registrasi WBP baru hingga ke alur Pembinaan WBP sampai mendapatkan hak integrasi. Informasi tersebut dapat dilihat oleh WBP melalui SDP di tiap blok hunian.

3. Wewenang

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), wewenang yaitu perintah untuk dilaksanakan berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada petugas yang ada di UPT-UPT terkait dan membentuk regulasi serta SOP untuk pelaksana kebijakan di UPT-UPT terkait untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan terhadap WBP.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Yang pasti kita membentuk regulasi ya ada SOP sebagai pegangan petugas di lapangan untuk melaksanakan tugas memberikan hak-hak warga binaan. Kalau kebijakan kita kan dari direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi ya bahwa tugas kita ke satuan kerja itu kegiatannya kan merumuskan kebijakan terkait dengan bagaimana UPT itu bisa melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada lalu kita juga melakukan bimbingan teknis terkait sehingga di direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi sebagai supervisi melakukan pendampingan atau melakukan bimbingan secara terjun langsung ke UPT apakah regulasi yang telah ditetapkan itu berjalan atau tidak terkait dengan pembinaan yang telah diberikan. Kalau untuk secara teknisnya langsung dari UPT tersebut kita hanya melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan merumuskan kebijakan terkait dengan pelayanan pembinaan di lapas maupun di rutan.”

(Hasil Wawancara Selasa, 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, menjalankan kewenangannya yang sudah diatur seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan di regulasi-regulasi lainnya.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga) sebagai berikut:

“Sejauh ini kewenangannya itu tentunya sudah diatur ya di dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan regulasi-regulasi lainnya. Kalau kita melihat dari kewenangannya sesuai dengan kota yang ada tentunya kalapas itu sangat bertanggung jawab penuh meskipun dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan koordinasi baik ke tingkat wilayah sebagai Pembina yang melakukan monitoring dan evaluasi sehingga kita melakukan koordinasi ke tingkat direktorat.”

(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai di tiap seksinya menjalankan wewenangnya dengan mengikuti regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan maupun di regulasi-regulasi lainnya. Dalam pengimplementasiannya para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tetap harus menjalankan kewenangannya walaupun jumlah pegawai yang sangat terbatas dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

”secara kebijakan kami diberikan kewenangan penuh untuk membina narapidana sesuai dengan dasar hukum yang ada di UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan regulasi-regulasi lainnya. Dalam pengimplementasiannya wewenang yang diberikan kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta kami laksanakan dengan sebaik mungkin dengan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya walaupun dengan tujuan sampai zero kalau perlu dan memang harus. Secara kebijakan kami diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan pengamanan warga binaan di dalam oleh karena itu kami jajaran pengamanan bersungguh-sungguh dengan keterbatasan personil bagaimana kami bisa menciptakan situasi aman tertib dan kondusif.”

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta diberikan tugas untuk memberikan pembinaan kepribadian kepada WBP dan memberikan pelayanan hak integrasi WBP. Dalam pelaksanaan pemberian hak integrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menargetkan pertahunnya 650 WBP yang diusulkan untuk pemberian hak pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat, Asimilasi Rumah, dan Cuti Menjelang Bebas. Pada per bulan Mei 2023 ini sudah 416 WBP yang

mendapatkan integrasi yang sudah diusulkan dari tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, yaitu untuk percepatan mengurangi kelebihan kapasitas diberikannya pembebasan bersyarat bagi WBP tetapi terkendala dengan tidak adanya penjamin dari keluarga WBP tersebut yang pada akhirnya WBP tersebut bisa terbebas dari masa hukumannya sesuai dengan ketetapan tanggal pulangnya. Jika WBP tidak ada penjaminnya maka, untuk membantunya hanya bisa mengusulkan remisi agar dapat mempercepat WBP keluar dari penjara.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) sebagai berikut:

“Di tempat kami ini selain tempat pembinaan disini juga tempat pelayanan terutama pelayanan integrasi jadi untuk integrasi ini karena kebanyakan hampir 99% diatas 1 tahun 6 bulan jadi kita usulkan pembebasan bersyaratnya. Kalau target kita menargetkan tahunan jadi setahun kita menargetkan 650 nah di tahun ini pada bulan mei ini sudah 416 jadi Insya Allah apa yang kami targetkan menuju target atau melebihi target karena yang namanya proses ini kan kita ada birokrasi ya yang harus dijalani baik itu ke Bapas kemudian ke Ditjenpas sedangkan Ditjenpas sendiri narapidana yang ada di seluruh Indonesia itu ada 270.000 jadi anggap 60% nya aja kalau misal ada usulan disana ya kita menunggu saja tetapi kita sebaik mungkin untuk mengusulkan teman-teman yang sudah memenuhi syarat. Kalau hambatan sementara mungkin kalau khususnya di pembinaan narapidana terkait dengan percepatan untuk mengurangi over kapasitas itu warga binaan yang tidak ada penjamin jadi ya kita tidak bisa ngapa-ngapain tidak bisa bantu karena syarat dari pembebasan bersyarat itu harus ada penjamin kan tidak mungkin ya kita ada-adakan gitu, jadi untuk keluarnya yang asalnya itu usulan dari pembebasan bersyarat ya tidak bisa pada akhirnya dia pulang murni sesuai dengan tanggal pulang sesuai dengan hukumannya paling kita bisa membantunya dengan usulan remisi nah itu saja untuk mempercepat supaya dia ngga pulang dengan tanggal sebenarnya.
(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator wewenang ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada petugas yang ada di UPT-UPT terkait dan membentuk regulasi serta SOP untuk pelaksana kebijakan di UPT-UPT terkait untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan terhadap WBP. Lapas Narkotika

Kelas IIA Jakarta diberikan kewenangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugasnya dengan mengikuti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan regulasi-regulasi lainnya yang mengatur tentang pembinaan narapidana serta pengamanan bagi para narapidana. Para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada WBP dan memberikan pembinaan kepada WBP serta melakukan pengamanan WBP guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun, terdapat hambatan dalam proses pemberian hak integrasi kepada WBP yang terkendala dengan tidak ada penjaminnya sehingga WBP tersebut tidak dapat diproses hak integrasinya.

Berdasarkan hasil dokumentasi, bahwasannya jumlah WBP yang sudah diusulkan integrasinya di tahun 2022 ada 633 orang untuk mendapatkan integrasinya di tahun 2023. Namun, pada per bulan Juni ini WBP yang mendapatkan hak integrasinya belum mencapai target. Per bulan Juni 2023 WBP yang sudah mendapatkan hak integrasinya hanya 452 orang.

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Usulan Integrasi WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

REKAPITULASI WBP YANG DIUSULKAN INTEGRASI TAHUN 2022

BULAN	INTEGRASI			
	PB	CMB	ASIMILASI RUMAH	JUMLAH
JANUARI	22	0	12	34
FEBRUARI	18	1	7	26
MARET	47	2	16	65
APRIL	16	1	6	23
MEI	11	0	4	15
JUNI	24	1	0	25
JULI	21	0	16	37
AGUSTUS	16	1	1	18
SEPTEMBER	93	4	10	107
OKTOBER	76	3	5	84
NOVEMBER	55	2	0	57
DESEMBER	134	2	6	142
JUMLAH	533	17	83	633

REKAPITULASI WBP YANG MENDAPATKAN INTEGRASI TAHUN 2023

BULAN	INTEGRASI			
	PB	CMB	ASIMILASI RUMAH	JUMLAH
JANUARI	55	4	0	59
FEBRUARI	112	2	7	121
MARET	104	3	11	118
APRIL	55	1	0	56
MEI	64	0	5	69
JUNI	29	0	0	29
JUMLAH	419	10	23	452

REKAPITULASI WBP YANG DIUSULKAN INTEGRASI TAHUN 2023

BULAN	INTEGRASI			
	PB	CMB	ASIMILASI RUMAH	JUMLAH
JANUARI	102	0	0	102
FEBRUARI	61	0	7	68
MARET	80	0	11	91
APRIL	130	0	0	130
MEI	67	0	5	72
JUNI	24	0	0	24
JUMLAH	464	0	23	487

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (data diolah)

Pada Tabel 4.8 Dijelaskan bahwa WBP yang sudah diusulkan integrasinya di tahun 2022 berjumlah 633 orang. Di tahun 2023 WBP yang mendapatkan integrasi hanya berjumlah 452 orang. Pada tahun ini

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mengusulkan integrasi di tahun 2023 berjumlah 487 orang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator wewenang, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada petugas yang ada di UPT-UPT terkait dan membentuk regulasi serta SOP untuk pelaksana kebijakan di UPT-UPT terkait untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan terhadap WBP. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada WBP sesuai dengan regulasi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan regulasi-regulasi lainnya yang mengatur tentang pembinaan Narapidana dan pengamanan bagi narapidana. Pada penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta para pegawai telah memahami wewenang yang diberikan walaupun jumlah pegawai terbatas untuk menangani WBP yang kelebihan kapasitas tetap harus melaksanakan tugasnya sesuai SOP yang ada. Lalu usaha percepatan WBP dengan mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat juga masih terhambat oleh tidak ada penjamin dari keluarga WBP tersebut yang mengakibatkan WBP masih tertahan di Lapas.

Gambar 4. 6 Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta



Sumber: Observasi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (Juni 2023)

Pada gambar 4.6 Dijelaskan bahwa, Sidang TPP yang dilaksanakan untuk penentuan usulan integrasi bagi WBP, layak atau tidaknya untuk mendapatkan integrasi dengan terpenuhinya persyaratan administrasi dan substansi. Pada sidang tersebut dihadiri oleh WBP bersama penjaminnya.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator wewenang, didapat hasil bahwasannya wewenang yang diberikan kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah diatur pada regulasi-regulasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai SOP yang harus dilaksanakan kepada para pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada WBP, pembinaan kepada WBP, dan pengamanan kepada WBP guna menciptakan ketertiban di dalam Lapas. Wewenang yang diberikan kepada pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah dipahami dan dilaksanakan walaupun jumlah pegawai terbatas untuk menangani WBP yang kelebihan kapasitas tetap harus melaksanakan tugasnya sesuai SOP

yang ada dan terkendala dengan pihak eksternal dalam melakukan pemberian hak integrasi WBP yang tidak ada penjaminnya.

4. Fasilitas

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), fasilitas atau sarana yang digunakan harus memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin saja mempunyai staff yang kompeten dan mumpuni dibidangnya, tetapi tanpa didukung fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang baik maka akan menghambat pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, fasilitas yang disediakan untuk pelayanan WBP sudah memadai mulai dari kebutuhan dasar seperti kelayakan makanan dan air minum, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan air untuk mandi.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga) sebagai berikut:

“Sejauh ini sarana prasarana itu cukup memadai lah sampai hari ini itu masih bisa dikatakan memadai meskipun lapas narkotika ini kalau dilihat dari regulasinya dari konsep bangunannya sebenarnya daya tampungnya itu 1.084 faktanya sampai saat ini diisi sampai dengan 3.000 narapidana tentunya kalau dibilang lapas narkotika overcrowding dong sebenarnya kalau kita lihat ambang batasnya masih bisa dikatakan layak lah. Kebutuhan dasar yang harus kita penuhi untuk mereka ya Alhamdulillah selama ini negara sangat support itu ya terkait pelayanan kesehatannya, air untuk mereka yaitu air untuk minum maupun air untuk mandi kemudian layak konsumsi makan nya itu semua sudah ada regulasi ataupun permenkumham yang mengatur terkait itu nah itu menjadi dasar kita untuk melaksanakannya.”

(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, fasilitas untuk melakukan pengamanan keamanan dan ketertiban terhadap WBP sudah memadai mulai dari segi pengamanan dari pintu masuk Lapas terdapat body scanner dan x-ray sampai ke peralatan pengamanan seperti senjata

dan terdapat 150 cctv untuk melakukan pemantauan selama 24 jam melalui room control bagi WBP yang ada di blok hunian.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 6 (enam) dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau untuk sarana prasarana keamanan sudah memadai dari segi pengamanan dari depan ada body scanner, cctv, senjata juga ada beberapa macam, dll itu sudah ada. Untuk terkait sarana prasarana keamanan kami di Lapas Narkotika Jakarta ini dibantu cukup baik dari sarprasnya nya kita mempunyai room control nah di room control itu kita bisa memantau kegiatan warga binaan dan kurang lebih ada 150 cctv jadi kita bisa memantau langsung 24 jam penuh area blok warga binaan maupun area kamar warga binaan dan blok maksimum security bukan hanya bagian blok saja area depan, area perkantoran kami juga melakukan pengawasan di bagian itu juga pada room control bukan hanya itu saja kami juga dilengkapi dengan senjata api nah senjata api itu tidak kita gunakan di dalam blok tetapi digunakan pada area pos-pos atas lalu didepan kita juga ada X-ray atau body scanner jadi setiap warga binaan yang masuk yang keluar lewat area portir itu di scan body nya atau di x-ray barang barangnya juga maupun pengunjung yang datang kami juga dilengkapi dengan borgol, dengan alat-alat lainnya ya terkait keamanan, ada juga pasukan huru hara. Kalau fasilitas penunjang disini cukup memadai ya.”
(Hasil Wawancara Rabu, 14 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, fasilitas pembinaan kepribadian bagi WBP yaitu kegiatan keagamaan sudah memadai. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga memberikan pendidikan bagi WBP yang belum lulus SMP/SMA dengan memasukkan WBP ke pendidikan paket B atau paket C untuk fasilitas belajar mengajarnya sudah memadai. Untuk pelayanan rehabilitasi bagi WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki 3 program yaitu: Program Criminon, Program Therapeutic Community (TC), dan Theraphy Complementer.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) sebagai berikut:

“Untuk fasilitas Alhamdulillah sudah lengkap mulai dari kegiatan keagamaan, kegiatan belajar mengajarnya nah untuk pembimbingnya kita disini ada juga PABM (Pandu Belajar Mandiri) yang dimana untuk warga binaan yang belum lulus SMP/SMA nah kita masukkan ke paket

B atau paket C nah itu untuk sekolahnya kemudian selain itu disini juga ada program rehab jadi kita memiliki 3 program yaitu: Program Criminon, Program Therapeutic Community (TC), dan Therapy Complementer bagi warga binaan”
(Hasil wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Fasilitas pelayanan kesehatan bagi WBP sudah hampir lengkap. Namun, terdapat kekurangan dari segi pelayanan kesehatannya yaitu tidak adanya dokter gigi untuk melayani WBP. Untuk fasilitas kebutuhan dasar WBP sudah tercukupi tetapi, masih terdapat kekurangan dalam kelayakan beras. Untuk fasilitas pelayanan rehabilitasi juga terdapat kekurangan yaitu dari segi tempat pelaksanaannya yang tidak cukup untuk menampung WBP, alhasil sebagian WBP melakukan program rehabilitasi di tiap blok hunian.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) sebagai berikut:

“Kemudian untuk pelayanan kesehatan sudah baik dan hampir lengkap disini kekurangannya tidak ada dokter gigi. Alhamdulillah untuk pelayanan dasar sudah tercukupi kalau masalah sih paling berasnya kurang bagus. Untuk fasilitas sementara sudah cukup memadai walaupun dalam pelaksanaannya karena kurang kelas kita bagi 2 ada kelas yang di gedung B ini di lantai dan ada yang didalam blok jadi untuk tempatnya ini masih kurang.”
(Hasil wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, kegiatan pembinaan kemandirian WBP sudah berjalan namun, masih terdapat kekurangan dalam segi sarana prasarana nya yang masih belum memadai.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 5 (lima) sebagai berikut:

“Kalau hambatan sih karena disini kelebihan kapasitas ya terutama pada sarana prasarananya sih, sarpras itu utamanya tempat berkegiatan makanya kita mencoba mengusulkan ke kantor wilayah atau ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk ikut didalam pembentukan sarana asimilasi dan edukasi jadi memanfaatkan area untuk menambah kegiatan pembinaan kemandirian ya jadi hambatan yang ada pastinya dari sarprasnya ya ketika sarprasnya ini kurang kita mau mengarah ke

produksi juga agak terhambat. Sarana prasarana nya belum memadai ya, karena dengan adanya Permenkumham No. 11 tahun 2017 ini kalau menurut saya memang ada sebuah pergeseran mungkin pergeserannya itu mungkin banyak lapas atau tempat-tempat lain ini yang memberikan sebuah kegiatan itu sifatnya itu hanya kegiatan keterampilan biasa belum mengarah ke kegiatan produktivitas ya Alhamdulillah di lapas narkotika ini ya berjalan meskipun ada sarana prasarana yang kurang atau apa tapi tetap kita upayakan arahnya kesana ya sebisa mungkin warga binaan punya skill lah ya agar tidak menganggur saat keluar dari lapas.
(Hasil Wawancara Senin, 5 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, untuk fasilitas kebutuhan dasar pangan bagi WBP sudah layak konsumsi bagi WBP, fasilitas kebutuhan air sudah juga cukup bagi WBP, untuk fasilitas dari segi pelayanan pembinaan WBP dan pelayanan kesehatan juga sudah cukup baik, dari segi pelayanan informasi cara mendapat hak integrasi, daftar menu makanan, dan informasi siapa yang sudah mendapatkan hak integrasinya juga sangat baik dengan adanya SDP di tiap blok hunian berupa layar tv besar yang berisi informasi tersebut. Namun, masih terdapat kekurangan terhadap fasilitas kamar yang membuat WBP susah tidur, seharusnya 1 kamar diisi oleh 20 orang tetapi karena kelebihan kapasitas menjadi diisi 30 orang.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 8 (delapan), Informan 9 (sembilan), dan Informan 10 mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Kalau dari kesehatan sih dilayaninya cukup ya, kalau makanan cukup juga, kalau air juga cukup. Paling kekurangan fasilitas disini itu di kamarnya ya susah tidur sih jadi tidak nyaman soalnya kan di kamar kapasitas itu 20 orang tapi disini 30 orang kalau tidur berdesakkan karena kepenuhan orang di kamar. Kalau menurut saya layanan informasinya sudah baik sih karena di setiap blok hunian kita ada keterbukaan layanan informasi jadi kalau warga binaan yang mau menanyakan remisi, sk, daftar menu makanan, dan lain-lain nah itu semua ada kak jadi bentuknya itu layar tv besar dan berisi informasi tersebut biasanya di update 1 minggu atau ngga 1 bulan karena kan warga binaan juga banyak yang belum memnuhi syarat untuk remisi atau yang lainnya.”
(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Pada penjelasan diatas, kegiatan yang dilakukan untuk penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tetap berjalan walaupun masih terdapat sarana prasarana yang belum memadai untuk melakukan pelayanan kepada WBP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator fasilitas ini, untuk penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan kegiatan pembinaan dan pelayanan bagi WBP serta melakukan pengamanan keamanan dan ketertiban yang sudah berjalan sampai saat ini. Fasilitas yang diberikan mulai dari kebutuhan dasar WBP seperti makan dan minum yang cukup walaupun masih terdapat kekurangan seperti beras yang kurang bagus untuk konsumsi WBP, fasilitas keamanan dan ketertiban untuk penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah memadai, pelayanan kesehatan yang cukup baik untuk WBP walaupun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya dokter gigi, pelayanan rehabilitasi yang cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya kapasitas tempat untuk program rehabilitasi WBP alhasil sebagian WBP melakukan rehabilitasi di blok hunian, pembinaan kemandirian yang fasilitasnya juga belum memadai untuk melakukan kegiatan kerja produksi pada WBP, dan fasilitas kamar yang membuat WBP susah tidur kapasitas kamar seharusnya diisi 20 orang tetapi menjadi diisi 30 orang dikarenakan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan hasil dokumentasi terkait indikator fasilitas, pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sarana prasarana untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas sudah cukup memadai. Dilihat dari tabel 4. Daftar menu makanan harian WBP yang lengkap dan bergizi, dilihat dari tabel 4. Sarana keamanan dan ketertiban yang sudah cukup memadai walaupun terdapat peralatan yang rusak, dilihat dari tabel 4. Sarana

layanan kesehatan dan pembinaan bagi WBP juga cukup memadai fasilitas yang diberikan cukup lengkap.

Tabel 4. 9 Daftar Menu Makanan Harian WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

	Karbohidrat	Lauk Pauk	Sayur	Buah	Air
Pagi	Nasi Putih	Telur rebus/Ikan goreng/Semur Daging/Ayam Goreng,	Tumis kacang panjang/Tumis Sawi/Sayur Daun Singkong/ Sayur Nangka/Tumis Wortel//Terong Balado	-	Air Mineral
Snack	Bubur Kacang Hijau/Ubi Rebus				
Siang	Nasi Putih	Ikan Goreng/Semur Daging/Oseng Ayam/Tempe Bacem/Tumis Tahu/	Pecel Sayur/Sop Ayam/Sayur Lodeh/Sayur Asem/Sayur Tahu/Tumis Kangkung	Pisang/ Jeruk	Air Mineral
Snack	Ubi Rebus				
Sore	Nasi Putih	Tempe Goreng/Ikan Goreng/Semur Daging/Tumis Ayam/Daging Goreng	Soto Ayam/Tumis Kol/Tumis Pepaya Muda/Sayur Asem/Sayur Lodeh/Sayur Wortel/Gulai Nangka/Daun Singkong	-	Air Mineral

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (Data Diolah)

Pada tabel 4.10 Dijelaskan bahwa, menu makanan bagi WBP di setiap harinya sudah dijadwalkan oleh Lapas Nakotika Kelas IIA Jakarta. Kebutuhan pangan WBP sudah terpenuhi mulai dari karbohidratnya,

protein, sayur mayur, dan terdapat buah juga untuk WBP, lalu terdapat juga makanan ringan yang sehat bagi WBP.

Tabel 4. 10 Perlengkapan Sarana Keamanan dan Ketertiban Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Laras Panjang Shot Gun	18	Baik	19.	Alat Ukur Radiasi	1	Baik
2.	Laras Pendek P-3A	13	Baik	20.	Charger baterai	3	Baik
3.	Shotgun Gas Air Mata	2	Baik	21.	Portable Digital X-Ray	1	Baik
4.	Peluru Shot Gun	6882	Baik	22.	Alat Deteksi Narkoba	3	Baik
5.	Peluru P-3A	1539	Baik	23.	X-Ray	1	Baik
6.	Peluru Shot Gun Gas Air Mata	20	Baik	24.	Body Scan	1	Baik
7.	Gas Air Mata	17	Baik	25.	Alat Deteksi HP	1	Baik
8.	Tongkat Listrik	4	3 Rusak	26.	Papper Gun	10	Baik
9.	Metal Detector	7	Baik	27.	Amunisi Papper Gun	100	Baik
10.	Borgol Single	48	Baik	28.	Pelontar Gas Air Mata	9	Baik
11.	Borgol Massal + Rantai	305+79	Baik	29.	Amunisi Gas Air Mata	45	Baik
12.	Sarung P-3A	4	Baik	30.	Merica Spray	40	Baik
13.	Buku Petunjuk P-3A	8	Baik	31.	Jammer Sinyal		Baik
14.	Pembersih P-3A	9	Baik	32.	Tongkat T	23	Baik
15.	Alat PPH	23	Baik	33.	Walk Through	2	Baik

16.	Tameng	23	Baik	34.	Charger Papper Gun	10	Baik
17.	Helmet	23	Baik	35.	Rig HT	1 Set	Baik

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (Data Diolah)

Pada Tabel 4.11 Dijelaskan bahwa, sarana penunjang keamanan dan ketertiban untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah memadai walaupun masih terdapat peralatan yang rusak yaitu tongkat listrik.

Tabel 4. 11 Sarana Kesehatan dan Sarana Pembinaan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sarana Kesehatan	Sarana Pembinaan
Klinik	Ruang Kelas PKBM
	Balai Latihan Kerja
	Pembinaan Cah Angon (perternakan, steam motor, perikanan, perkebunan)
	Pondok Pesantren Daarusyifa
	Sekolah Al-Kitab El-Shaddai
	Ruang Hafiz
	Ruang Kelas TC dan Criminon

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (data diolah)

Pada Tabel 4.12 Dijelaskan bahwa, sarana penunjang untuk melakukan pelayanan kepada WBP dan melakukan pembinaan kepada WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah cukup memadai.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator fasilitas, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki fasilitas pelayanan WBP dari kebutuhan dasar WBP, pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan dan pembinaan kemandirian, pelayanan rehabilitasi, dan pelayanan informasi. Untuk fasilitas kebutuhan dasar WBP sudah memadai. Kebutuhan pangan untuk konsumsi WBP

diberikan makanan yang sehat dan lengkap dan sudah sangat baik, kebutuhan air yang digunakan untuk mandi juga sudah cukup. Untuk pelayanan kesehatan juga sudah cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya dokter gigi, jika WBP ingin memeriksa gigi dijadwalkan seminggu sebelumnya lalu, pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menyiapkan dokter gigi dengan bekerjasama dengan RS Pengayoman. Untuk pelayanan rehabilitasi masih terdapat kekurangan tempat untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi WBP, dikarenakan kapasitas tempat yang tidak dapat menampung jumlah WBP yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Sementara program rehabilitasi harus tetap berjalan, alhasil sebagian WBP melakukan rehabilitasi di tiap blok hunian. Untuk fasilitas pembinaan kepribadian WBP juga sudah memadai terhadap kegiatan olahraga yang sudah tersedianya lapangan, kegiatan keagamaan yang sudah tersedianya tempat ibadah, dan pendidikan yang sudah tersedianya kelas. Untuk fasilitas pembinaan kemandirian juga cukup memadai, walaupun masih terdapat sarana yang kurang dan kapasitas yang masih minim dalam melakukan kegiatan kerja produksi. Untuk sarana informasi juga sangat memadai, WBP dapat melihat informasi jadwal harian, menu makanan, alur untuk mendapatkan hak integrasi, dan dapat melihat informasi siapa saja yang sudah mendapatkan hak integrasi. Fasilitas yang disediakan yaitu SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) berupa TV LCD yang diletakkan di tiap blok hunian. Untuk sarana keamanan dan ketertiban juga sudah memadai dari adanya body scanner, x-ray, cctv, dan alat-alat lainnya untuk melakukan keamanan dan ketertiban di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Gambar 4. 7 Fasilitas Pembinaan Kemandirian Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta



Sumber: Observasi di

Lapas

Narkotika Kelas IIA Jakarta (Juni 2023)

Pada gambar 4.7 Dijelaskan bahwa, terdapat fasilitas pembinaan kemandirian dalam kegiatan kerja produksi seperti kegiatan pembuatan roti, kegiatan menjahit, kegiatan handycraft, dan masih banyak lagi.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator fasilitas, didapat hasil bahwasannya fasilitas yang terdapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta cukup memadai dari segi pelayanan WBP berupa pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar pangan, kebutuhan air untuk mandi, pembinaan kepribadian dan layanan rehabilitasi. Sarana prasarana dalam melakukan pengamanan WBP guna menciptakan keamanan dan ketertiban juga sudah memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penanganan Kelebihan Kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Namun, fasilitas kegiatan kerja masih belum memadai dikarenakan alat produksi yang terbatas dan kapasitas kegiatan tersebut tidak dapat menampung semua WBP

4.2.3 Disposisi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), Disposisi atau “sikap dari pelaksana kebijakan” adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu diperlukannya sikap pelaksana dan insentif yang baik sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

1. Sikap Pelaksana

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Dalam pelaksanaan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengarahkan seluruh petugas di UPT-UPT terkait dari mulai jajaran pimpinan sampai ke bawah untuk selalu berkomitmen dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan serta pembinaan terhadap WBP. Walaupun Lapas di tiap tahunnya terus menghadapi kelebihan kapasitas, para pegawai tidak boleh lengah serta tetap terjaga di setiap harinya tanpa ada kurang sedikitpun dan harus selalu bekerja sesuai dengan SOP.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 1 (satu) dan Informan 2 (dua) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Terkait dengan komitmen ya seluruh petugas harus tetap berkomitmen untuk melaksanakan terkait dengan strategi pencegahan dan pemeliharaan keamanan artinya seluruh petugas mulai dari jajaran pimpinan sampai ke level paling bawah harus tetap berkomitmen ya walaupun itu apa ya capek atau lelah karena ya kita bisa melihat tindak kejahatan bertambah bisa juga warga binaan yang sudah pulang karena

minimnya kesempatan pekerjaan mereka melakukan kejahatan lagi walaupun petugas capek dan lelah ya tidak boleh kendor, intinya menghadapi warga binaan atau kondisi yang sekarang ini ya kita tidak boleh kendor sekali kita kendor, sekali kita malas, sekali kita bekerja tidak sesuai dengan SOP otomatis kondisi di dalam ya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi, intinya komitmen dari pimpinan sampai ke level paling bawah harus tetap terjaga setiap harinya tanpa ada kurang sedikitpun.”

(Hasil Wawancara Selasa, 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai berkomitmen dengan bekerja sesuai SOP dan tidak keluar dari regulasi ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan pembinaan dan pemenuhan hak bagi WBP dan juga memutasikan WBP ke Lapas-Lapas penyanggah yang tidak mengalami kelebihan kapasitas.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga) sebagai berikut:

“Komitmen kita yang pertama kita pasti bekerja tidak pernah keluar dari standar prosedur yang ada tidak akan mungkin kita keluar dari regulasi ataupun aturan-aturan yang mengatur tersebut jadi kita sangat berkomitmen dalam melaksanakannya bahkan kita konsisten kok misalnya dalam melaksanakan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini kita melakukan retribusi nih selain kita melakukan pembinaan dan pemenuhan hak bagi warga binaan hak yang dimaksud kan remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dll kita juga melaksanakan retribusi nah retribusinya yaitu memutasikan warga binaan ke lapas-lapas penyanggah yang memang kita anggap lapas atau UPT itu istilahnya belum kelebihan kapasitas.”

(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai di tiap seksi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada WBP baik dari pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan dalam pemberian hak integrasi bagi WBP, lalu memperbanyak

program pembinaan kemandirian untuk syarat pengajuan hak integrasi bagi WBP. Para pegawai juga membantu WBP dalam menggali minat bakatnya sebagai bekal hidup ketika WBP sudah keluar dari Lapas, walaupun jumlah pegawai dengan WBP tidak sebanding para petugas pengamanan juga tetap berkomitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan tertib.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat), Informan 5 (lima), dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Jadi komitmen kami ya kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada mereka baik dari pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan dalam pemberian hak integrasi. yaitu memperbanyak program pelatihan kemandirian untuk syarat pengajuan hak integrasi jadi pelatihan-pelatihan ini kita perbanyak supaya mereka pun tergali talentanya ada di bidang mana makanya ketika mereka mengisi minat bakatnya kita coba arahkan. Kami juga berkomitmen dengan pelaksanaan tugas walaupun warga binaan kami overcrowding atau kelebihan kapasitas ya kami berkomitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif aman dan tertib didalam kehidupan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Pada penjelasan diatas, bahwasannya Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta selalu berkomitmen dalam melakukan pelayanan bagi WBP terkait dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian WBP, Kebutuhan dasar WBP, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator pelaksana kebijakan ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan arahan kepada UPT-UPT terkait untuk selalu berkomitmen dalam melaksanakan pelayanan kepada WBP walaupun kondisi Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Dalam melaksanakan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta para pegawai berkomitmen dengan memberikan pelayanan

kepada WBP dan memberi pengamanan guna terciptanya lingkungan Lapas yang aman dan tertib dengan mengikuti SOP yang telah diatur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator sikap pelaksana, para pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan arahan dari para pimpinan dan para pegawai melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh yaitu memberikan pelayanan kepada WBP dan memberi pengamanan guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dalam penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator sikap pelaksana, didapat hasil bahwasannya para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai arahan dari pimpinan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah diatur.

2. Insentif

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), yaitu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas, terkait anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah karena minimnya anggaran.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 2 (dua) sebagai berikut:

“Nah itu tadi tuh anggaran yang minim makanya kita kadang-kadang bikin pendekatan dengan pemda sehingga mungkin anggarannya diambil dari BLK atau pemda gitu. Jadi, semakin pandai membuat terobosan atau inovasi ya semakin bagus jadi masing-masing tergantung juga kepedulian dari pemda itu kadang kan ada yang pemda nya itu peduli ada

juga yang tidak peduli. Nah kalau dari kerja produksi ini anggarannya malah tidak ada jadi teman-teman yang sudah dilatih dan narapidana yang sudah dilatih pasti kan kerja jadi anggaran dari negara ya 0 jadi kita gimana caranya ya bisa menggaet mitra nah kami ini menargetkan 1 PT itu 1 mitra ya minimal lah 1 mitra. Jadi, untuk mengantisipasi kegiatan kerja produksi yang tidak berjalan walaupun anggaran yang sangat terbatas.”

(Hasil Wawancara Selasa, 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, anggaran yang diterima sudah cukup untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga), dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

”Selama ini anggaran yang diberikan negara kita melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan disini cukup lah bahkan walaupun seandainya terjadi kekurangan negara itu tetap memfasilitasi tetapi selama ini kita tetap melaksanakan bagaimana sih kita menekan angka ini untuk semakin kecil karena apa semakin banyak isi itu kan beban negara juga semakin besar artinya melalui grand design ini ya sangat membantu sekali ya mengurangi beban negara. Terkait anggaran itu dibidang cukup ya memang harus dicukup-cukupkan karena negara hanya mampu memberikan anggaran seperti itu.

(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Namun, dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta anggaran yang diterima belum cukup untuk melakukan pelayanan yang sempurna kepada WBP terhadap penanganan kelebihan kapasitas

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 5 (lima) dan Informan 6 (enam) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

”Ya Alhamdulillah cukup sih kalau dirasa cukup sih ya cukup tetapi kalau untuk di pembinaan kemandirian ini mencapai sempurna atau produksinya semakin banyak ya kita katakan kurang. Kalau di Keamanan dan Ketertiban kita tentu sudah mengusulkan ke dalam anggaran apa

yang dibutuhkan apa saja sesuai yang idealnya disini cuma ya usulan itu kan tidak semuanya dipenuhi karena anggarannya terbatas”.
(Hasil Wawancara Senin, 5 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator insentif ini, anggaran yang diberikan kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini sudah cukup untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas. Namun, untuk penanganan kelebihan kapasitas yang sempurna anggaran yang diberikan belum cukup untuk memenuhi pelayanan terhadap WBP.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator insentif, anggaran yang diberikan belum cukup untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Masih terdapat fasilitas yang belum memadai dikarenakan terbenturnya anggaran. Walaupun anggaran yang terbatas untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas, para WBP tidak dipungut biaya dalam melakukan kegiatan pembinaan, rehabilitasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator insentif, didapat hasil bahwasannya anggaran yang diberikan belum cukup untuk melakukan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas yang sempurna di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

4.2.4 Struktur Organisasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang

seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

1. Standard Operating Procedures (SOP)

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), yaitu suatu aturan yang jelas bagi para pelaksana untuk melakukan kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai melakukan SOP pembinaan WBP dan pelayanan WBP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) dan Informan 5 (lima) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“SOP pembinaan WBP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan”. (Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai dalam melakukan SOP pengamanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyrakatan dan Rumah Tahanan.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 6 (enam) dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Terkait pelaksanaan tugas kita pasti ada SOP nya setiap pelaksanaan tugas anggota saya harus melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang. Banyak ya kalau SOP justru memang kalau SOP lebih banyak di seksi kami ya SOP pengawalan, SOP pengeledahan, dll. Ada SOP pengamanan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan dan masih banyak lagi.”

(Hasil Wawancara 14 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator SOP ini, tugas yang diberikan kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator SOP, melihat mekanisme dalam melakukan pelayanan WBP, Pembinaan WBP, dan melakukan keamanan dan ketertiban bahwa Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melakukan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas telah memenuhi standard operating procedures (SOP) yang sudah ditetapkan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator SOP, didapat hasil bahwasannya Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan pelayanan WBP, pembinaan WBP, dan pengamanan WBP dengan mengikuti SOP yang ada berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

2. Fragmentasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 138), yaitu bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pada tiap seksi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta para pegawai tidak bisa lari dari tanggung jawab dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Para pegawai sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 3 (tiga), Informan 4 (empat), Informan 5 (lima), Informan 6 (enam), dan Informan 7 (tujuh) mengungkapkan hal yang selaras sebagai berikut:

“Saya pikir tanggung jawab dari para staff pembinaan narapidana dan anak didik sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya saya yakin dengan pasti mereka juga mengimplementasikan kebijakan ini. Kalau tanggung jawab itu kan terkait kedisiplinannya itu kan seperti jam kerja, komitmen pada pelaksanaan tugasnya ya pada bagian keamanan dan ketertiban mereka sudah menjalankan apa yang menjadi tugasnya seperti waktunya mereka kontrol ke blok ya langsung mereka kontrol, lalu pada saat mereka diperintahkan untuk melaksanakan pengawalan ya mereka langsung melaksanakan pengawalan.
(Hasil Wawancara Selasa, 6 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pada Seksi Bimbingan

Narapidana/Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta diberikan tugas untuk memberikan pembinaan kepribadian kepada WBP dan memberikan pelayanan hak integrasi WBP. Namun, terdapat hambatan dari pembinaan kepribadian yaitu, masih adanya koordinator dari kegiatan keagamaan yang tidak hadir alhasil kegiatan tersebut berjalan dengan tidak didampingi staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik namun, pendampingan kegiatan WBP dilimpahkan kepada staff Penjagaan dan Pengawasan.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 4 (empat) sebagai berikut:

“paling untuk kegiatan ibadah di hari minggu kan ada gereja ya untuk melaksanakan kebaktian nah terkadang dari koordinator kami itu telat atau tidak datang terkadang otomatis berjalan tapi tanpa didampingi binadik namun yang membantu atau mem back up dari penjagaan dan pengawasan nah itu yang seringkali menjadi sedikit kekurangan.”
(Hasil Wawancara Senin, 29 Mei 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Dalam pelaksanaan Kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pada Seksi Kegiatan Kerja Produksi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta diberi tugas untuk melakukan pembinaan kemandirian kepada WBP. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, yaitu dari bentuk kegiatan kerja yang masih terdapat kegiatan produksi yang kurang relevan.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Informan 5 (lima) sebagai berikut:

“Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini kan grand design penanganan overcrowded itu ya kita upayakan semaksimal mungkin. Kalau bentuk kegiatan kerja yang relevan dan tidak relevan sih kalau saya sih mikirnya potensi pengembangannya ya. Nah kalau kita bicara kerajinan aja pasti akan kalah dengan persaingan diluar karena diluar orang ahli professional itu banyak karena kalau ahli professional juga bisa mengerjakan dengan cepat dan bagus dan dia pun juga jual murah kalau disini mau ngikutin apa yang dibikin diluar ya kurang seperti itu dari Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini juga memang kita setengah diwajibkan untuk bisa mensubsidi negara. Jadi ya memang masih terdapat kegiatan yang kurang relevan”.
(Hasil Wawancara Senin, 5 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator fragmentasi ini, tugas yang diberikan kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas ini para pegawai melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP. Namun, masih terdapat pegawai di seksi bimbingan narapidana/anak didik yang tidak dapat hadir untuk mengisi kegiatan pembinaan kepribadian alhasil kegiatan tersebut tetap berjalan tetapi tidak didampingi oleh pegawai bimbingan narapidana/anak didik dan digantikan dengan pegawai di bidang penjagaan dan pengawasan. Lalu di seksi kegiatan kerja terdapat kegiatan yang kurang relevan untuk melakukan kegiatan produksi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator fragmentasi, para pegawai di tiap seksinya sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP tetapi masih terdapat pegawai yang tidak hadir dalam melakukan pembinaan kepribadian. Agar kegiatan tersebut tetap berjalan kegiatan tersebut diisi oleh pegawai pada bagian penjagaan dan pengawasan yang bukan dibidangnya. Lalu masih terdapat kegiatan pembinaan kemandirian yang kurang berpotensi pengembangannya.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator fragmentasi, didapat hasil bahwasannya Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah sesuai dalam melakukan pelayanan WBP, pembinaan WBP, dan pengamanan WBP dengan mengikuti SOP yang ada walaupun dengan kapasitas lapas yang berlebih. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat ketidakefektifan tugas perseksi pembinaan kepribadian dikarenakan yaitu, terdapat pegawai penjagaan dan pengawasan yang mengisi kegiatan pembinaan kepribadian yang bukan dibidangnya. Hal tersebut karena masih terdapat pegawai bimbingan narapidana/anak didik yang tidak hadir untuk melakukan

kegiatan tersebut. Selain itu, masih terdapat kegiatan kerja yang kurang berpotensi pada pengembangan produksinya.